



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/57/Kept/403.013/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/98/Kept/403.013/2013 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN (RSUD)
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sayidiman Magetan serta sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah susunan personil Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sayidiman Magetan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/98/Kept/403.013/2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman (RSUD) Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/98/Kept/403.013/2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman (RSUD) Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Meperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/267/Kept/403.013/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/98/Kept/403.013/2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman (RSUD) Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Diktum KESATU huruf b pada Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/98/Kept/403.013/2013 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman (RSUD) Kabupaten Magetan, sehingga Diktum KESATU huruf b berubah dan harus dibaca “b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002